



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANASRIL. M Khatik Rajo tempat lahir di Agam, 13 Agustus 1949, Jenis Kelamin Laki-Laki, beragama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga II RT. 018, RW.006, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Sebagai Mamak kepala Waris dalam kaumnya dibawah Payung Panji Datuak Rajo Nan Basangko suku Tanjung Nagari Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Kaumnya untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi;**

Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. BUDI SYUKRI, S.H., 2. TARNIYUS, S.H. Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "Budi Syukri & Rekan" beralamat di Komplek Griya Cahaya Blok B. No.11, RT 005/ RW 001, Kelurahan Air Pacah, Kota Padang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dengan Register Nomor 14/SK.Pdt/2024/PN.LBB;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Lawan:

1. **ALINUR alias Kuto Batak**, tempat lahir di Sungai Pipiang, 15 Oktober 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Jorong Baruah Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut : **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi**;
2. **ASMIRA WATI**, tempat lahir di Koto Gadang, 20 Mei 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, di Jorong Baruah Nagari Koto Gadang, kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut: **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi**;
3. **IRWANSYAH**, Lahir di Koto Gadang, 12 November 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani / Pekebun, di Jorong Baruah Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut : **Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi**;

Tergugat I dan III Konvensi / Penggugat I dan III Rekonvensi dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yakni **ASMIRA WATI (Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi)** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 4/PAN.04/SK/HK.00/III/2024 dan Nomor 5/PAN.04/SK/HK.00/III/2024

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



tanggal 18 Maret 2024, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dari keturunan nenek dari Nenek Moyang Penggugat yang bernama PADI (almarhum), Suku Tanjung dibawah Payung Panji Datuak Rajo Nan Basangko di Nagari Koto Gadang VI Koto, kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Padi mempunyai empat orang anak yaitu : Kusasi, Leha, Abdullah dan Munah;
3. Bahwa Leha mempunyai empat orang anak, yaitu Kacuah, Rawi, Ani dan Narun;
4. Bahwa Ani mempunyai anak tiga orang, yaitu : Yurnalis, Rosmanindar dan Asril;
5. Bahwa Munah mempunyai satu anak, yaitu : Ruok;
6. Bahwa Ruok mempunyai tiga orang anak yaitu : Bedah, Buruak dan Kanarudin;
7. Bahwa Bedah mempunyai lima orang anak yaitu : Jamaliyah, Samsudin (Datuak Rajo Nan Basangko), Rubama, Kansina dan Janawar;
8. Bahwa Rubama tersebut mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu Misma, Amirudin, Masni, Anasril, Wardinis, Wisman, Dasrel, Adang, Ismael dan Lilis Suryani;

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



9. Bahwa Penggugat mempunyai tiga Tumpak tanah pusaka tinggi yang berupa tanah kering dan tanah sawah yang berasal/ diperoleh dari Nenek moyang Penggugat bernama PADI secara turun temurun yaitu :
- Tanah tumpak I (Satu), berupa tanah sawah, luasnya + 0,5 Ha, diatasnya berdiri 1 (satu) Pondok kayu, hasil sabitan sawah + 100 Kebang Padi terletak di Kajai Jorong Baruah Nagari Koto Gadang VI Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :
 - Timur berbatas dengan jalan setapak dan disebelahnya tanah kaum penggugat yang tergadai ke Tini yang dikuasai oleh para tergugat;
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun pisang Kaum Penggugat yang dikuasai Para Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan rencana jalan Nagari;
 - Utara berbatasan dengan anak sungai / batang Aia Kajai;
 - Tanah tumpak II (Dua), berupa tanah Kering ,Perladangan (Kebun), seluas + 1 Ha diatasnya tumbuh Pohon durian, Pohon Bayur, Pohon Surian, Pohon kulit manis, Pohon Pinang, Pohon coklat, pohon bambu, Pohon Pisang dan berdiri 2 pondok kayu, terletak di Kajai Jorong baruah Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :
 - Timur dengan kebun Yeni wati;
 - Barat dengan kebun Titi Yoesfita;
 - Selatan dengan Sungai Batang Air Kurambik;
 - Utara dengan rencana Jalan Nagari;
 - Tanah tumpak III (Tiga), berupa Tanah Sawah/tanah kering, luasnya + 0,5 Ha, yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah kayu yang dihuni tergugat I, tergugat II dan tergugat III, dan ada 1 (satu) rumah pondok kayu ditengah sawah dan perkuburan anggota Kaum Penggugat, hasil panen Sabitan sawah +100 kebang padi terletak dikampung Balimbiang Jorong Baruah Nagari Koto Gadang,

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :

- a) Timur dengan tanah /rumah Nuraida (Gadih);
- b) Barat dengan tanah si Gadis kaum Suku Koto;
- c) Selatan dengan tanah/ rumah Nuraida (Gadih), rumah Desi, dan sawah Asrizal;
- d) Utara dengan tanah Kaum Penggugat yang dikuasai oleh Kaum Penggugat dan anak sungai;

Ketiga tumpak tanah tersebut diatas disebut tanah objek perkara / harta yang disengketakan;

- 10. Bahwa Alinur (tergugat I) adalah suami dari almarhum Yulianis dan ayah dari Asmira wati (tergugat II);
- 11. Bahwa Asmira wati (tergugat II) adalah anak dari almarhum Yulianis dan Alinur (tergugat I);
- 12. Bahwa Irwansyah (tergugat III) adalah suami dari Asmira wati (tergugat II);
- 13. Bahwa pada tahun 1980 tergugat I (Alinur) bersama istrinya (almarhum Yulianis) yang datang dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara meminjam tanah kaum penggugat yang terletak dibagian Barat objek perkara tumpak I kepada Ibu penggugat yang bernama Rubama;
- 14. Bahwa tanah objek perkara tersebut (tanah tumpak I) dan tanah objek perkara Tumpak II sebelum dikuasai / dirampas oleh Tergugat I dan istrinya (almarhum yulianis), dikuasai dan digarap oleh kaum penggugat yang bernama Kansina, Rubama, Dasrel dan samsudin sampai sekitar tahun 1998;
- 15. Bahwa tanah objek perkara tumpak III sebelum dirampas / dikuasai oleh tergugat I Alinur dan istrinya (almarhum yulianis), digarap oleh kaum penggugat yang bernama Rubama dan Dasrel sampai sekitar tahun 1998;
- 16. Bahwa karena kaum penggugat sering meninggalkan kampung dan pergi merantau, maka sekitar tahun 1998 tergugat I dan istrinya (almarhum yulianis) dengan latar belakang meminjam tanah kaum

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



penggugat bagian barat objek perkara di tumpak I maka dirampas / dikuasai pulalah tanah objek perkara tumpak I, tumpak II dan tumpak III secara keseluruhan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat / Kaum penggugat, sehingga penggugat merasa dirugikan;

17. Bahwa pada tahun 2000 oleh karena anggota Kaum Penggugat sangat membutuhkan ketiga tumpak tanah kaum penggugat tersebut yang dipinjam oleh tergugat I (Alinur) dan orang tua tergugat II (almarhum Yulianis) maka penggugat meminta kembali kepada tergugat I (Alinur) dan ibu tergugat II supaya ketiga tumpak tanah tersebut dikembalikan lagi ke Penggugat tetapi ibu tergugat II dan Tergugat I (Alinur) tidak mau mengembalikan ke tiga objek perkara tersebut, dia ingin menguasai dan memilikinya ketiga tumpak tanah penggugat tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan;
18. Bahwa sekitar tahun 2005 upaya penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan kembali diusahakan oleh penggugat dan kaum penggugat tetapi para tergugat melakukan perlawanan dan tidak mau mengembalikan ketiga objek perkara dan sehingga penggugat merasa dirugikan;
19. Bahwa Ibu tergugat II yang bernama Yulianis sekitar tahun 2015 meninggal dunia, ketiga tanah objek perkara tetap di kuasai tanpa hak dan tanpa seizin penggugat sampai saat sekarang ini, sehingga penggugat merasa dirugikan;
20. Bahwa tahun 2022, Pengugat berupaya menyelesaikan secara musyawarah melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan dengan surat Keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Gadang, Anam Koto Nomor : 01/KAN-KG/II/2023 tertanggal 26 Desember 2022 dan para tergugat tidak patuh dengan Keputusan KAN; sehingga penggugat merasa dirugikan ;
21. Bahwa atas penguasaan ketiga tanah objek perkara tersebut oleh para tergugat sampai saat sekarang ini dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



22. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut diatas, penggugat telah berusaha mencari penyelesaiannya secara baik-baik dengan para tergugat, tidak membuahkan hasil yang baik dan positif;
23. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari para tergugat dan khawatir tanah objek perkara akan dipindahkan tangankan oleh para tergugat kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara;
24. Bahwa dalam perkara ini penggugat ajukan dengan alat bukti yang sah dan kuat, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, tentang putusan serta merta, kiranya dalam perkara ini dapat diberikan putusan yang serta merta (Uit Voerbaar Bij Voraad) sungguhpun nantinya para tergugat akan menempuh upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

.....MAKA OLEH SEBAB ITU.....

Berdasarkan uraian – uraian penggugat tersebut diatas, maka penggugat mohon kirannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dengan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada para tergugat untuk menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas objek perkara sampai adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap objek perkara ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sah bahwa penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dari keturunan Nenek Moyang Padi;
- 3) Menyatakan sah bahwa ketiga tumpak tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi penggugat / kaum penggugat yang berasal dari nenek moyang penggugat bernama Padi secara turun temurun yaitu:

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



- a. Tanah tumpak I (Satu), berupa tanah sawah dan tanah kering, luasnya +0,5 Ha, diatasnya berdiri 1 (satu) Pondok kayu, hasil sabitan sawah + 100 Kebang Padi terletak di Kajai Jorong Baruah Nagari Koto Gadang anam Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :
 - a) Timur berbatas dengan Jalan setapak dan disebelahnya tanah kaum penggugat yang tergadai ke Tini yang dikuasai oleh para tergugat ;
 - b) Barat berbatasan dengan tanah kebun pisang Kaum Penggugat yang dikuasai Kaum Penggugat;
 - c) Selatan berbatasan dengan rencana Jalan Nagari;
 - d) Utara berbatasan dengan anak sungai / batang Aia Kajai;
- b. Tanah tumpak II (Dua), berupa tanah Kering ,Perladangan, seluas + 1 Ha diatasnya tumbuh Pohon durian, Pohon Bayur, Pohon Surian, Pohon kulit manis, Pohon Pinang, Pohon coklat, Pohon Pisang dan bediri 2 pondok kayu, terletak di Kajai Jorong baruah Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :
 - a) Timur dengan tanah kebun/ladang Yeni wati;
 - b) Barat dengan Ladang Titi Yoesfita;
 - c) Selatan dengan Batang Air Kurambik;
 - d) Utara dengan rencana Jalan Nagari;
- c. Tanah tumpak III (Tiga), berupa Tanah Sawah/tanah kering, luasnya + 0,5 Ha, yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah kayu yang dihuni tergugat I, tergugat II dan tergugat III, ada 1 (satu) rumah pondok kayu ditengah sawah dan perkuburan anggota Kaum Penggugat, hasil panen Sabitan sawah +100 kebang padi terletak dikampung Balimbiang Jorong Baruah Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :
 - a) Timur dengan tanah /rumah Nuraida (Gadiah);
 - b) Barat dengan Tanah si Gadis kaum Suku Koto

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Selatan dengan tanah/ rumah Nuraida (Gadih), rumah Desi, dan sawah Asrizal;
- d) Utara dengan tanah Kaum Penggugat dan anak Sungai, yang dikuasai oleh Kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Peggugat dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang di perdat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dilakukan atas tanah objek perkara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung kuat dan berharga;
7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
9. Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);
- (2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya tersebut di atas, kemudian Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi hadir masing-masing di persidangan;
- (2.3) Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyatakan persetujuan sidang secara elektronik sejak pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan persetujuannya untuk mengikuti tata cara persidangan secara elektronik pada saat persidangan pertama, selanjutnya menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan membuat Akun Pengguna Lain pada Sistem Informasi Pengadilan, maka selanjutnya persidangan ini dilakukan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

(2.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adam Malik, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagai Mediator;

(2.5) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan perubahan gugatan secara elektronik pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya :

1. Pada Posita surat Gugatan Penggugat halaman 2 poin 9 baris kedua setelah kata "Nenek" ditambah dengan kalimat "dariNenek"; sehingga Posita poin 9 tersebut berbunyi : "Bahwa Penggugat mempunyai tiga tumpak tanah Pusaka Tinggi yang berupa tanah kering dan tanah sawah yang berasal / diperoleh dari Nenek dari Nenek Monyang Penggugat yang bernama PADI secara turun temurun dst";
2. Pada Posita Gugatan Penggugat halaman 4 poin 19 baris kedua setelah kata "dikuasai" ditambah dengan kalimat "oleh para Tergugat"; sehingga posita poin 19 tersebut berbunyi : "Bahwa ibu Tergugat II yang bernama YULIANIS sekitar tahun 2015 meninggal dunia, ketiga tanah objek perkara tetap dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak dan tanpa seizing Penggugat sampai saat sekarang ini, sehingga Penggugat merasa dirugikan";
3. Bahwa Petitum Surat Gugatan Penggugat halaman 5 huruf "B Dalam Pokok Perkara poin ke 2) baris kedua setelah kata "Nenek" ditambah dengan kalimat "dari Nenek" dan setelah kata "Moyang" di tambah dengan kata "Penggugat yang bernama" ; sehingga poin B dalam pokok perkara poin ke 2) tersebut berbunyi : "Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dari keturunan nenek dari nenek moyang penggugat yang bernama PADI";

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada petitum Surat Gugatan Penggugat halaman 5 huruf “B” dalam pokok perkara poin ke 3) baris ke 2 setelah kata “Nenek” ditambah dengan kalimat “dari Nenek” ; sehingga petitum ke 3) tersebut berbunyi : “Menyatakan sah bahwa ke 3 tumpak tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi penggugat/kaum penggugat yang berasal dari Nenek dari Nenek Moyang penggugat yang bernama Padi secara turun temurun yaitu :”
5. Pada Petitum pada surat Gugatan Penggugat halaman 6 Poin 3). c.a) tertulis kata “besar” ; kata besar dihapus ; sehingga petitum poin 3). c.a) tersebut berbunyi “Timur dengan tanah/rumah Nuraida (Gadih)” ;
6. Pada Petitum surat Gugatan Penggugat halaman 6 poin 3). c.c) pada batas sebelah Selatan tertulis kata “kecil” ; kata kecil dihapus ; sehingga petitum poin 3). c.c) tersebut berbunyi : “Selatan dengan tanah/rumah Nuraida (Gadih), rumahDesi, dan sawah Asrizal” ;
7. Pada Petitum surat Gugatan Penggugat halaman 6 poin 3). c.d) pada batas Sebelah Utara setelah kata : “Penggugat” ditambah dengan kalimat “dan anak sungai” ; sehingga poin 3). c.d) tersebut berbunyi : “Utara dengan tanah kaum penggugat yang dikuasai oleh kaum penggugat dan anak sungai”.

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara elektronik pada tanggal 21 Maret 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

ATAS OBJEK PERKARA:

- a) Tanah tumpak I (satu) seluas + 1.6 Ha berupa tanah sawah seluas + 0,5 Ha, diatasnya berdiri 1 (satu) Pondok Kayu, hasil sabitan sawah + terdiri dari rumah pondok dan rumah kayu san sawah seluas + 1 Ha, sabitan 250 Kebang padi, 100 Kebang Padi, terletak di Kajai, Jorong Baruah, Nagari Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Setapak dan Tanah Tini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kebun Pisang, kaum Penggugat dikuasai Para Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rencana Jalan Nagari;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Anak Sungai/Batang Aia Kajai;
- b) Tanah tumpak II (dua), berupa tanah kering, perladangan seluas + 1 Ha, diatasnya tumbuh pohon durian, pohon bayur, pohon surian, pohon kulit manis, pohon pinang, pohon coklat, pohon bambu, pohon pisang dan berdiri 2 pondok kayu, terletak terletak di Kajai, Jorong Baruah, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ladang Yeni Wati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Ladang Titi Yoestifa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Batang Aia Kurambik;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan Nagari;
- c) Tanah tumpak III (tiga), berupa tanag sawah/tanah kering, seluasnya + 0,5 Ha, yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah kayu yang dihuni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan ada 1 (satu) rumah pondok kayu ditengah sawah dan perkuburan anggota kaum Penggugat, hasil panen sabitan + 100 kebang padi terletak di Kampuang Balimbiang Jorong Baruah, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Nuraida (Gadis);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah si Gadis kaum Suku Koto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah Nuraida, Rumah Desi, dan sawah Asrizal;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kaum Penggugat yang dikuasai oleh Kaum Penggugat dan anak sungai;

Ketiga Tumpak tanah tersebut diatas disebut tanah Objek Perkara/harta yang disengketakan;

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



ADAPUN DASAR ATAU ALASAN-ALASAN JAWABAN PARA TERGUGAT
ATAS GUGATAN PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A. TENTANG DALIL GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa dalam Gugatan halaman 2 dari Posita 1 sampai Posita 8 Penggugat menjelaskan turunan Padi Posita 1, sampai kepada Lilis Suryani di Posita 8. Walaupun dalam turunan tersebut, tidak terdapat nama Anduang LABAK selaku Anduang Tergugat 2, akan tetapi dalam Posita 4 terdapat nama Rosmanidar. Rosmanidar punya anak-anak dan Cucu-cucu. Anak-anak dan cucu-cucu Rosmanidar tidak tercatat lagi dalam kaum Dt. Raji Nan Basangko. Diduga Penggugat telah dengan sengaja mengajukan keterangan palsu dalam Perkara Aquo;
Penggugat mendalilkan sebagai Mamak Kepala Waris dari Nenek Moyang Penggugat bernama PADI (Almh) Suku Tanjung Payung Dt. Rajo Nan Basangko, bertindak untuk dan atas nama kaumnya untuk menggugat Objek Perkara dst. Kaum itu adalah secara Kolektif anggota kaum Dt. Rajo Nan Basangko. Harato Pusako Tinggi dikuasai oleh ANGGOTA KAUM yang membuka lahan baru (manaruko/mancancang lateh) yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan sistim kekerabatan matrilineal. Sebagaimana yang diwariskan Anduang Labak (Almh) Anggota Kaum Dt. Rajo Nan Basangko kepada anak cucunya sampai kepada Tergugat 2. Penggugat tidak diberi wewenang atau kuasa oleh seluruh anggota Kaum Dt. Rajo Nan Basangko untuk mengajukan Gugatan, maka Gugatan Penggugat CACAT FORMIL;
Tergugat 1 dan Tergugat 3 adalah rang sumando oleh Kaum Dt. Rajo Nan Basangko. Secara sistim kekerabatan matrilineal tidak melekat dengan Objek Perkara, dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 3 adalah CACAT FORMIL;
2. Bahwa Posita 9, Penggugat mendalilkan mempunyai tiga tumpak Tanah Pusako Tinggi atau yang disebut Objek Perkara diperoleh

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



dari Nenek moyang bernama Padi secara turun temurun dst. Hal ini harus dibantah, oleh karena Objek Perkara adalah milik Tergugat 2 yang diperoleh secara turun temurun dari Anduang Labak sampai kepada Tergugat 2, dibuktikan Tergugat 2 membayar Pajak atas nama Yulianis (Almh) Ibu kandung Tergugat 2 dan Upiak;

Mengutip dari Putusan Perkara Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Lbb, halaman 57 dalam menimbang, sebagian baris kedua mempertanyakan, "Majelis Hakim tidak menemukan suatu kondisi/rangkaian peristiwa yang membuat Objek Perkara berstatus sebagai "tanah pusako tinggi". Posita Gugatan tersebut langsung menyatakan bahwa objek perkara merupakan tanah pusako tinggi yang diwarisi secara turun termurun, diterima dari Niniak Mamak kaum Penggugat. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan bahwa yang dimaksud "diwarisi secara turun temurun" tersebut dilakukan oleh siapa, dari siapa, kepada siapa dengan memerhatikan sistim kekerabatan pada masyarakat Minangkabau (matrilineal)". Dalam Gugatan Perkara Aquo, Penggugat tidak mampu menjawabnya, maka dalil Gugatan Penggugat tidak Relevan. Dengan demikian Gugatan Penggugat CACAT METERIL;

3. Bahwa Posita 10 sampai Posita 12 tidak perlu Tergugat dibantah oleh karena sesuai dengan Surat keterangan Bapak Wali Nagari Koto Gadang tanggal 18 Maret 2024 sebagai dasar Kuasa Insidentil Tergugat 1 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 2;
4. Bahwa Posita 13 Gugatan Penggugat mendalilkan, pada tahun 1980 Tergugat 1 bersama istrinya (Almarhum Yulianis) yang datang dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara meminjam tanah kaum Penggugat yang terletak dibagian Barat Objek Perkara Tumpak I kepada Ibu Penggugat yang bernama Rubama. Dalil ini tidak benar, perlu diluruskan dan dibantah;
Pada tahun 1980 Tergugat 1 diajak pulang kekampung (Nagari Koto Gadang) oleh istri Tergugat 1, dikampung langsung menghadap Mamak Adat istri Tergugat 1 yaitu Syamsudin Dt. Rajo Nan

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Basangko. Syamsudin Dt. Rajo Nan Basangko yang menunjukan tanah-tanah milik Anduang Labak (Almh) kepada istri Tergugat 1. Setelah itu Kepala Desa menyampaikan kepada Yulianis, bahwa pajak tanah tersebut belum dibayar selama 10 tahun, tolong dibayar, maka dibayar oleh Yulianis Istri Tergugat 1. Kepala Desa meminta kepada Yulianis untuk memperbaharui nama wajib pajak atas tanah yang di Kajai dari Sariah kepada Yulianis. Atas persetujuan Syamsudin Dt. Rajo Nan Basangku di perbaharui nama wajib Pajak kepada Yulianis, sampai sekarang nama wajib pajak atas nama Yulianis (dalam PBB tercatat atas nama Lianis). Tanah yang di-Belimbing masih tetap atas nama Upiak (Almh) anak Sariah (Almh). Sampai sekarang nama wajib pajak tetap atas nama Yulianis yang dikajai dan atas nama Upiak yang di-Belimbing;

Tentang Tergugat 1 dan istri dituduh meminjam tanah Tumpak 1 kepada Rubama Ibu Penggugat, ini adalah Fitnah keji yang harus ditolak. Penggugat harus membuktikan dalam Perkara ini, siapa yang meminjamkan, apa bukti peminjaman dan siapa saksi-saksi peminjaman objek Tumpak 1 tersebut kepada Tergugat 1. Apa bila Penggugat tidak mampu membuktikan, ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Penggugat merantau sejak tahun 1960an, Penggugat tidak mengetahui seluk beluk dan peristiwa yang terjadi di kampung. Sejak tahun 1980an, Tergugat 1 sekeluarga yang memperhatikan dan merawat Rubama Ibu Penggugat karena beliau Struk. Maka apabila Penggugat pulang dari rantau, sangat simpati kepada Tergugat I dan Istri, serta sangat sayang kepada anak-anak Tergugat 1, apalagi terhadap Tergugat 2, kenapa sekarang berubah, menuduh Tergugat pendatang dan meminjam tanah. Ini adalah FITNAH;

Bahwa Posita 14 sampai Posita 17, intinya Penggugat mendalilkan, Objek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III dirampas oleh Tergugat 1 dan istrinya, sebelumnya digarap oleh kaum Penggugat Kansina, Rubama, Dasrel dan Samsudin sampai akhir 1998

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



membuat Penggugat dirugikan. Ini adalah Fitnah Keji dan menyesatkan, oleh karena Pajak Bumi dan Bangunan sejak dari Sariah Ibu Yulianis dan Upiak anak Sariah sampai sekarang masih tetap atas nama Yulianis dan Upiak. Persoalan menguasai Objek Perkara bisa saja disewa atau di gadai, tetapi bukan pemilik. Contoh semasa hidup Rubama, sawah Rubama yang mempertigakan sawahnya kepada Tergugat 1, berjalan baik tidak pernah lalai karena Rubama tidak ada yang mengurus, maka Tergugat 1 sekeluarga yang mengurus dan merawatnya. Penggugat harus membuktikan Fitnah Keji ini dalam persidangan perkara aquo, apa bukti Tergugat 1 merampas Objek Perkara, siapa saksinya yang melihat sendiri, mengetahui sendiri. Apabila Penggugat tidak mampu membuktikan, ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Posita 20 intinya dalil Penggugat, Penggugat berupaya menyelesaikan secara musyawarah melalui kerapatan Adat Nagari Koto Gadang VI Koto, sesuai dengan Keputusan KAN Nomor: 01/KAN-KG/II/2023, Tergugat tidak patuh dengan Keputusan KAN. Tergugat 2 bukan tidak patuh, karena putusan sepihak tanpa pengkajian oleh ahli hukum Adat. KAN Koto Gadang itu sendiri tidak mempergunakan haknya dalam Perkara Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Lbb, ini adalah pelecehan terhadap Pengadilan Negeri Lubuk Basung, maka posita ini harus dikesampingkan;

5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Cacat Formil dan Cacat Materil, Penggugat sendiri sejak lahir bumi kebumi ini, tidak pernah mengetahui asal-usul Objek Perkara, juga sejak dari Angku Kusasi sampai kepada Penggugat tidak pernah menguasai Objek Perkara, maka Posita 21 sampai Posita 24 tidak perlu dijawab, maka Posita tersebut harus ditolak;

Oleh karena Penggugat telah menuduh Tergugat 2 merampas dan menguasai Objek Perkara, tanpa dasar hukum merupakan Fitnah Keji, bahkan secara sepihak telah memberikan cerita bohong kepada Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang sebagai dasar Putusan KAN

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



yang memvonis Tergugat 2 bersalah, bahkan Penggugat mengerahkan segerombol orang mengusir Paksa dengan kekerasan Tergugat 2 dari Nagari Koto Gadang, mengakibatkan Tergugat 2 luka oleh senjata tajam dan luka memar. Tergugat 2 dilaporkan ke Polisi atas kasus penganiayaan. Tergugat 2 yang dikeroyok dan dianiaya, tetapi Tergugat 2 pula yang dilaporkan kepada Polisi telah melakukan penganiayaan. Atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 menderita kerugian materi, kerugian Imateri serta kerugian Fisik dan Spikis yang tidak dapat dinilai dengan uang, Tergugat 2 mengajukan Gugatan Rekonvensi;

B. GUGATAN REKONVENSI:

1. Bahwa oleh karena Penggugat menuduh Tergugat 2 merampas Objek Perkara, Tergugat telah dilaporkan kepada Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang, Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang telah menyatakan Tergugat 2 bersalah tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang telah memerintahkan Tergugat 2 menyerahkan Objek Perkara tanda dasar hukum, bahkan berdasarkan Putusan KAN tersebut, Tergugat 2 diusir paksa oleh segerombolan orang mengakibatkan Tergugat 2 luka-luka kena senjata tajam dan senjata tumpul, mengakibatkan Tergugat 2 menderita luka Fisik dan fisikhologis, juga dilaporkan kepada Kepolisian, mengakibatkan Tergugat 2 menderita kerugian materi dan kerugian In Material yang tidak dapat dinilai dengan uang, maka Tergugat 2 mengajukan Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi melawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut diatur oleh Pasal 132 huruf a HIR menegaskan, 1. Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan Gugatan Rekonvensi, 2. Tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial. Artinya Gugatan Rekonvensi Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



3. Bahwa Objek Perkara adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kuasai secara turun temurun sejak dari Anduang Labak (Almh) sampai sekarang atau lebih 100 tahun, maka Objek Perkara adalah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan, "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6". Pasal 6 menyatakan, Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi Sosial dimaksud adalah Objek Perkara bisa untuk membangun rumah di lokasi tersebut, bertani atau bercocok tanam sebagai sumber kehidupan untuk kelangsungan hidup anak cucu Anduang Labak termasuk Tergugat 2 sampai akhir zaman;
4. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menguasai Objek Perkara secara turun temurun, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dipaksa menunjukkan bukti kepemilikan tanah, hal ini telah sesuai dengan Pasal 1963 KUHPdt alinea ke 2 (dua) menyatakan, "Seseorang yang dengan itikat baik menguasai sesuatu selama 30 tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya. Secara Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sah sebagai pemilik Objek Perkara;
5. Bahwa oleh karena Objek Perkara telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kuasai secara turun temurun merupakan Hak Milik, tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya, maka berdasarkan Pasal 1967 KUHPdt yang menyatakan, "Semua tuntutan Hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluarsa itu, tidak usah menunjukan suatu alashak, dan

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk". Pasal ini menyatakan secara otomatis telah menghapus Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas Perkara aquo terhadap Objek Perkara;

6. Bahwa oleh karena Objek Perkara adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah dikuasai secara turun temurun dari Anduang Labak sampai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sejak Pemerintah menetapkan Pajak atas penguasaan tanah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi taat membayar Pajak atas Objek Perkara sebagai kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Negara;
7. Bahwa sekira tahun 2022, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Ranji Kaum Dt. Rajo Nan Basangko. Ranji tanpa tanggal, tanpa bulan, tanpa tahun, tanpa suku, tanpa nagari tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua KAN Koto Gadang dan Kepala Suku Tanjung, menghilangkan turunan Anduang Labak merupakan Anduang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, termasuk menghilangkan anak cucu Rosmanidar dalam ranji tersebut. Diduga Ranji tersebut Ranji Palsu, yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Bahwa Ranji diduga Palsu tersebut diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada KAN Koto Gadang. Berdasarkan Ranji tersebut lahir Putusan KAN Nomor: 01/KAN-KG/II/2023 tertanggal 26 Desember 2022. Ranji inilah yang dipergunakan Penggugat dengan memperlak lebih kurang 20 orang untuk mengusir Paksa dengan kekerasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari Nagari Koto Gadang dan akan mengambil paksa Objek Perkara tanpa hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi luka sayat senjata tajam dan luka

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



memar. Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi dilaporkan kepada Kepolisian dengan tuduhan penganiayaan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi, hal ini membuat Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi dan keluarga hidup tidak aman dari ancaman ketakutan dalam mempertahankan harta benda, hal ini telah melanggar Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merukapak hak asasi". Atas penyerangan sekelompok orang terhadap Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi merasa takut keluar rumah untuk ikhtiar, bahkan anak-anak tidak bias meninggalkan rumah takut Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi diserang atau dianiaya kembali yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar atas Fisik, Fisikis, kerugian Materil dan Kerugian Imateril yang tidak dapat dinilai dengan uang;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt yang menyatakan, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", atas Perbuatan Tergugat Rekonsi/ Penggugat Konvensi yang telah melakukan ancaman dan penganiayaan terhadap Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi, anak-anak tidak mau jauh dari rumah, kerja untuk memperoleh sumber kehidupan juga terganggu sejak tahun 2022 sampai sekarang, mengakibatkan Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi menderita kerugian atas sumber kehidupan dan kerugian fisikis atau tekanan batin dari rasa takut keluarga terganggu mencari nafkat, yang ditetapkan dibawah ini:
 - a. Kerugian materil atas sumber kehidupan minimal Rp. 250.000,-/hari atau Rp. 7.500.000,-/Bulan. Dihitung dari tanggal 26

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sampai sekarang atau selama 15 Bulan sebesar Rp. 112.500.000,- terbilang (seratus dua belas juta, lima ratus ribu rupiah);

- b. Kerugian Imateril atas tekanan bathin dari rasa takut atas ancaman Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak dapat diniai dengan uang maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- terbilang (satu milyar rupiah);

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian adalah sebesar Rp. 1.112.500.000,- terbilang (satu milyar, seratus dua belas juta, lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sekaligus;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas, bersama ini Perkenankanlah Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi mengajukan Potittum kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara Aquo untuk memutuskan Perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVESI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian Materil dan Imateril;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian meteril sejumlah Rp.

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112.500.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan kerugian Inmateril sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

- Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam Perkara aquo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan dalam repliknya dalam persidangan melalui e-Court pada tanggal 28 Maret 2024, dan atas tanggapan tersebut Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam persidangan melalui e-Court pada tanggal 4 April 2024, yang masing-masing untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya serta membantah dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Silsilah/Ranji Keturunan PADI yang di tanda tangani oleh Mamak Kepala Waris, Kepala Suku, Ketua KAN Nagari Koto Gadang VI Koto tertanggal 31 Januari 2024 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti tertulis tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan ada 3 (tiga) tumpak tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Objek tersebut satu tumpak di Kampung Balimbiang Jorong Baruah nagari Koto Gadang VI Koto dan dua tumpak terletak di di Kajai Jorong Baruah Nagari Batu kudo;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah objek yang di Kampung Balimbing berbatas dengan tanah Asrizal, Erni dan gadis;
- Bahwa batas tanah objek perkara dengan Asrizal. Eni dan gadis satu hamparan;
- Bahwa kalau saksi dibawa ke objek Perkara di kampung Balimbing saksi bisa menunjukan batas-batas objek perkara yang di kampung Balimbiang;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke Objek sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Batas-batas tanah yang di kajai Jorong Baruah Nagari Koto Gadang ada sawah dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah timur berbatas dengan jalan setapak; Sebelah Barat berbatas dengan Parak Pisang; Sebelah kanan berbatas dengan Jalan nigari; Sebelah kiri berbatas dengan Batang Aia Kajai;
- Bahwa tumpak yang berupa Parak batas-batasnya: Sebelah timur berbatas dengan tanah si Yen; Sebelah Barat batasnya saksi lupa; Sebelah kanan berbatas dengan Jalan Nagari; Sebelah kiri berbatas dengan Batang Kurambik;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara tersebut dan saksi bisa menunjukan batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi ketiga tumpak tanah objek perkara tersebut kepunyaan Anasril Khatik Rajo;
- Bahwa setahu saksi lelaki tertua yang hidup di kaum Penggugat sekarang adalah Anasril M Khatik Rajo;
- Bahwa setahu saksi ketiga tumpak tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh Mira atau Asmirawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan orang tua Asmira Wati dan darimana orang tuanya tersebut berasal;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok yang ada disawah di Balimbiang adalah milik Ani;
- Bahwa Ani berlima beradik kakak diantaranya ada Rawi,
- Bahwa Ani adalah adik daripada ibunya Penggugat Anasril;
- Bahwa Pondok tersebut dihuni oleh Rawi;
- Bahwa pada saat Saksi mengarang tanah objek tidak pernah melihat para Tergugat;
- Bahwa orang Tua Anasril adalah Rubama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Rubama mengarang tanah objek perkara yang di Balimbiang;
- Bahwa Tanah yang di Kajai dulu yang mengarangnya namanya saksi lupa dia adalah Rajo Basangko;
- Bahwa hubungan anantara Rajo Basangko dengan Anasril adalah kakak beradik orang tuanya;
- Bahwa yang mengarang tanah Objek perkara yang di kajai adalah rang Gaek (orang tua) Rajo Basangko dan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat Rubama mengarang tanah objek perkara sekitar tahun 1982;
- Bahwa Saksi tinggal di Padang Koto Gadang;
- Bahwa pada objek Tumpak I dan II digarap oleh Rang Gaek (orang tua) rajo Basangko berupa sawah dan Parak;
- Bahwa Saksi melihat Rang Gaek rajo Basangko mengarang sekitar tahun 80 an;
- Bahwa Saksi dari kecil sudah mengetahui dengan objek perkara yang di Balimbiang dan yang di Kajai;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah objek perkara adalah tanah Rajo Basangko karena dia yang mengarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama Rajo Basangko;
- Bahwa setelah Datuk Rajo Basangko meninggal tidak ada yang menyandang gelar tersebut;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak rutin pergi ke Objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengarap langsung tanah saksi yang dekat objek perkara karena yang mengarap adalah saudara-saudara saksi;
- Bahwa setelah datuk rajo Basangko meninggal saksi tidak tahu siapa yang mengarap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa objek perkara bermasalah;
- Bahwa sewaktu saksi kecil saksi ada melihat sawah dan rumah Wak ani, Rumah Rawi, rumah Bama, rumah Saba dan Rumah Ramiataun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yulianis dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah objek perkara adalah kepunyaan keluarga Rubama;
- Bahwa hubungan antara Datuk Rajo Basangko dan Rubama adalah kakak beradik;
- Bahwa setelah tahun 1980 saksi tidak tahu siapa yang berada diobjek karena saksi pergi merantau;
- Bahwa tanah objek perkara yang di Kajai berupa ada 2 (dua) tumpak ada berupa kebun dan ada berupa sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak Tergugat yang tinggal di Objek Perkara Di Kajai;
- Bahwa Rubama adalah Ibu kandung Anasril;
- Bahwa setahu saksi tanah Datuk Rajo Basangko tidak ada selain tanah objek perkara yang di Balimbiang dan di Kajai;
- Bahwa Tanah tersebut adalah peninggalan dari nenek Moyang Datuk Rajo Basangko;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah saksi yang dekat objek perkara dari Nenek Saksi;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) buah rumah di objek perkara yang di Balimbiang sudah ada sejak saksi sebelum lahir;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh tergugat adalah rumah Rawi;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat Rawi menempati rumah tersebut;
- Bahwa Rawi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa rumah Rawi sampai berpindah kepada Asmirawati;
- Bahwa hubungan Rawi dan Datuk Rajo Basangko adalah Saudara;
- Bahwa saudara perempuan Datuk rajo Basangko ada 5 (lima) yaitu Jamilah, Rawi, Bama, Ani dan Kansina;
- Bahwa Datuk rajo Basangko lebih tua daripada Rawi;
- Bahwa Rubama lebih tua dari pada Ani;
- Bahwa 5 (lima) rumah tersebut berada diluar tanah yang diperkarakan;
- Bahwa diobjek yang diperkarakan ada 3 buah rumah;
- Bahwa tanah objek yang di Kajai anggota kaum yang lain tidak ada yang mengarapnya;

2. Saksi ASRIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut ada 3 (tiga) tumpak;
- Bahwa Tanah objek tersebut dua tumpak di jorong Lua Nagari Koto Gadang dan satu tumpak di Balimbiang;
- Bahwa batas-batas objek yang di Balimbiang; Sebelah bawah berbatas dengan tanah si gadih; Sebelah ke atas berbatas dengan si gadih suko Koto; Sebelah samping dengan Asrizal dan gadih; Sebelah samping satu lagi dengan tanah Penggugat;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi di bawa ke Objek perkara saksi bisa menunjukan batas-batas objek tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang di Kajai adalah Tumpak yang pertama Sebelah matahari terbit dengan jalan setapak; Sebelah matahari terbenam dengan kebun pisang; Sebelah samping dengan anak sungai; Sebelah samping satu lagi dengan jalan nagari. Tumpak kedua Sebelah matahari terbit dengan tanah Yen; Sebelah matahari terbenam dengan Tuti; Sebelah samping kiri dengan batang aia; Sebelah samping kanan dengan Jalan nagari;
- Bahwa ketiga tumpak tanah tersebut adalah tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan tanah objek perkara karena ayah saksi dulu pernah mengarap tanah perkara yang di Kajai dan juga tanah yang di Balimbiang;
- Bahwa Ayah saksi adalah Samsudin;
- Bahwa hubungan Samsudin dan Anasril adalah Kemenakan;
- Bahwa Samsudin dan Rubama adalah beradik kakak;
- Bahwa Anasril M rajo Khatik adalah anak dari Rubama;
- Bahwa Ibu dari Rubama adalah Bedah;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Rubama mengarap tanah objek yang di Kajai dan yang di Balimbiang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yulianis, dulu Yulianis pernah pernah pergi ke rumah orang tua saksi dan menumpang kerumah orang tua saksi;
- Bahwa awalnya Yulianis menumpang dirumah setelah itu menumpang untuk bersawah di sawah Balimbing dan di sawah di Kajai;
- Bahwa setahu saksi Yulianis berasal dari nagari Batak;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulianis menumpang di sawah yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa lelaki tertua dikaum Penggugat sekarang adalah Anasril;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengarap sawah objek perkara dulu karena dibawa oleh orang tua saksi;
- Bahwa Saksi ikut mengarap tanah objek sekitar 5 tahun;
- Bahwa setelah samsudin tanah digarap oleh Rubama;
- Bahwa Ibu dari Rubama adalah Bedah;
- Bahwa dari Janawar dan Samsudin yang lebih tua adalah Rubama;
- Bahwa yulianis datang bersama suaminya Kuto dan anaknya kerumah orang tua saksi dan awalnya Yulianis Menumpang di rumah orang tua Samsudin dan kemudian Yulianis disuruh pindah ke Kajai dan kemudian Yulianis tinggal di Pondok kecil di di Kajai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Pusara yang diatas tanah di Balimbiang;
- Bahwa pada saat awal datang Yulianis menggunakan bahasa yang tidak saksi mengerti;
- Bahwa Saksi mengetahui Yulianis datang dari nagari batak karena Samsudin yang mengatakannya;
- Bahwa Samsudin menguasai objek tahun 1980 an;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1980 s/d 1998 tidak ada Darel yang menguasai objek di Kajai, setahu saksi Rubama yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengarap tanah di Balimbiang ada Samsudin, Bama dan dan Sina;
- Bahwa Samsudin tidak ada punya gelar;
- Bahwa Samsudin meninggal tahun 2005;
- Bahwa Tanah yang digarap Samsudin adalah tanah orang tuanya Bedah;

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari mengarap tanah digunakan oleh Samsudin untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk anak dan isterinya;
- Bahwa Tanah tersebut didapatkan dari ditaruko oleh nenek nenek terdahulu dan langsung digarap;
- Bahwa sebelum digarap samsudin tanah tersebut digarap oleh Bedah;
- Bahwa saksi tahu Samsudin mengarap tanah objek sejak saksi berumur 5 tahun;
- Bahwa Samsudin mengarap tanah objek sampai dengan tahun 1975;
- Bahwa setelah itu tanah digarap oleh Bama dan setelah itu 5 tahun digarap oleh Kina;
- Bahwa sekarang tanah objek digarap oleh Asmirawati;
- Bahwa Asmirawati bisa mengarap tanah objek karena mereka menumpang dengan syarat kalau ada yang meminta tanah tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah Pusaka kepunyaan Anasril;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek tersebut dipinjamkan dari keterangan Samsudin yang pernah mengatakan kepada saksi;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Koto gadang;
- Bahwa saksi sering ke lokasi Objek Perkara;
- Bahwa Saksi tahu rumah Tergugat dari tahun 1985, rumah tersebut berdiri di tanah Samsudin dan sekarang tanah Anasril;
- Bahwa tanah tersebut pindah ke Anasril karena Anasril adalah kemenakan Samsudin;
- Bahwa kemenakan Anasril ada 3 orang;
- Bahwa tanah tersebut diberikan ke Anasril karena kemenakan yang lainnya di rantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yulianis meninggal;
- Bahwa saat Yulianis datang untuk menumpang saksi tidak ada dirumah , saksi tahu karena Samsudin yang menceritakannya;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Yulianis datang untuk menumpang saksi ber umur 30 tahun saat itu saksi belum berkeluarga;
- Bahwa ditanah objek perkara di Balimbiang ada Sawah dan rumah dan diatas objek perkara yang di Kajai ada Sawah dan Parak
- Bahwa rumah Asmirawati yang sekarang dibangun sekitar tahun 1986;
- Bahwa rumah Asmirawati yang sekarang masih rumah yang lama dan rumahnya sudah dibangun dapur;
- Bahwa gelar Datuk Rajo Basangko karena dibuat Penghulu;
- Bahwa bedah ada rumahnya di Objek perkara;
- Bahwa rumah bedah ada di Kajai dan di batu Kudo;
- Bahwa permasalahan muncul terhadap tanah objek ini baru 2 tahun sekarang, sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa dari tahun 1985 sampai tanah ini dipermasalahkan tidak ada kemenakan Samsudin di Objek perkara;
- Bahwa rumah di Balimbiang yang sekarang di huni Asmirawati itu dulu rumah Rawi;
- Bahwa sewaktu datang Yulianis kerumah orang tua saksi bukan dirumah yang Asmirawati tempati sekarang;
- Bahwa Sawah yang di Balimbing yang menguasai sekarang Asmirawati;
- Bahwa rumah Asmirawati dulunya rumah si Rawi dan dirobohkan oleh anak si Rawi, kemudian didirikan rumah oleh Asmirawati;
- Bahwa bagi Anasril tanah objek perkara ini adalah tanah Pusaka tinggi;
- Bahwa saat orang tua saksi meminjamkan tanah ke Yulianis saksi mendengar dan melihatnya;
- Bahwa sewaktu Samsudin meminjamkan tanah ke Yulianis tidak ada pakai surat;
- Bahwa saksi lahir tahun 1960 tanggal dan bulan saksi tidak ingat;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **BUSTAMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan ada 3 (tiga) tumpak tanah;
- Bahwa tanah tersebut 2 (dua) tumpak terletak di Kajai terdiri dari sawah dan parak dan satu tumpak Kampung Balimbiang Jorong Baruah nagari Koto Gadang VI Koto dan dua tumpak Kecamatan tanjung Raya Kab Agam;
- Bahwa yang mempunyai objek tanah tersebut adalah Anasril (Penggugat);
- Bahwa bagi Penggugat tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi gangam bauntuk;
- Bahwa Anasril ibunya adalah Rubama;
- Bahwa rubama dan Jamaliah adalah beradik kakak;
- Bahwa yang pernah mengarap Objek perkara Rubama dan Anasril;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah tergugat;
- Bahwa Tergugat bisa menguasai objek perkara karena dulu dipinjamkan kepadanya;
- Bahwa yang meminjam Objek perkara adalah ibu tergugat Yulianis;
- Bahwa Ibu tergugat meminjam Objek perkara tersebut tahun 80 an;
- Bahwa yang dipinjamkan sebahagian dari Objek perkara;
- Bahwa setahu saksi peminjaman ada jangka waktunya;
- Bahwa laki-laki tertua di kaum Penggugat adalah Anasril;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah ini dipinjamkan kepada Tergugat dari Samsudin;
- Bahwa Anasril adalah kemenakan Samsudin;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 80 an saksi pernah ke Objek perkara dan saksi melihat yang mengarap objek perkara Samsudin dan Rubama;
- Bahwa batas-batas Objek perkara di Kajai Berupa Sawah; Sebelah barat berbatas dengan parak Pisang; Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak; Sebelah Samping berbatas dengan Anak aia Kajai; Sebelah Samping jalan Nagari. Berupa Parak, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Titi; Sebelah timur berbatas dengan Yen; Sebelah Selatan berbatas dengan batang aia Kurambik; Sebelah utara berbatas dengan jalan Nagari;
- Bahwa batas-batas Tumpak III Sebelah Barat berbatas dengan tanah gadih Koto; Sebelah Timur berbatas dengan gadih tanjung; Sebelah Selatan berbatas dengan Asrizal, gadih; Sebelah utara berbatas dengan anak aia dan tanah penggugat;
- Bahwa saksi bertanya langsung kepada Samsudin tentang peminjaman tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peminjaman tanah tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi melihat orang tua Samsudin menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ninik mamak;
- Bahwa bedah mendapatkan tanah dari Ruok dan Ruok mendapatkan tanah tersebut dari Padi;
- Bahwa saksi mengetahui cerita perolehan tanah tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa Saksi bersuku tanjung;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat ada masalah baru sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Samsudin meninggal karena saksi merantau saksi tahu setelah saksi pulang ke kampung;
- Bahwa Saat tanah digarap oleh Rubama tanah yang di Kajai ada tanaman padi dan Parak Kulit Manis;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganggam bauntuk di untukan untuk Rubama;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada diperuntukan untuk Samsudin karena dia Laki-laki;
- Bahwa Rubama beradik kakak 5 orang;
- Bahwa yang perempuan adalah rubama, Jamaliah, Kansina;
- Bahwa setahu saksi Kansina ada peruntukan tanahnya;
- Bahwa Samsudin yang mengarap tanah karena yang lain pergi merantau;
- Bahwa Samsudin bergelar Datuk rajo Basangko;
- Bahwa setahu saksi batas waktu peminjaman tanah sampai kemenakan Datuk rajo Basangko Pulang kampung;
- Bahwa saat peminjaman tanah dikampung ada Samsudin dan anaknya;
- Bahwa saat tanah objek dipinjamkan yang ada diatas tanah tersebut Sawah, parak durian, Kulit manis dan ada Rumah tua di Kampung Balimbiang;
- Bahwa rumah yang tua waktu itu yang menunggu adalah Dasril dan istrinya;
- Bahwa Dasril beradik kakak dengan Anasril;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan dasril menempati rumah tersebut;
- Bahwa rumah yang ditempati Dasril saksi tidak mengetahui apakah masih ada;
- Bahwa tanah saksi sebelah ke atas dari objek perkara yang di Kaji berjarak sekitar 200 meter dari parak orang tua saksi;
- Bahwa Parak orang tua saksi masih ada sampai sekarang dan setiap pergi keparak orang tua selalu melawati objek perkara;
- Bahwa Saksi pertama kali ke objek perkara sekitar tahun 90 an;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 90an yang mengarap tanah objek adalah ayah dari Asmirawati;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Samsudin sekitar tahun 1983 dan 1984;
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada Samsudin awalnya meminjamkan Sawah yang di Kajai dan sesudah Dasril meninggal ditambah lagi yang dipinjam oleh tergugat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Rubama saat masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Bedah;
- Bahwa saksi mengetahui asal perolehan tanah dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saat bercerita tentang tanah objek ada juga bercerita tentang tanah yang lain disamping objek;
- Bahwa Sekarang saksi ada mengolah tanah disamping objek perkara dengan meminjam dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Asril;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara -saudara Samsudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan tanah untuk saudara saudara Samsudin;
- Bahwa Jamilah dan Kansina adapula peruntukan tanahnya;
- Bahwa hubungan saksi dan Samsudin adalah hubungan Ninik;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tentang tanah karena bertanya kepada Samsudin;
- Bahwa Saksi tahu yulianis sudah meninggal tapi saksi tidak tahu saat dia meninggal;
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada Samsudin awalnya meminjamkan Sawah yang di Kajai dan sesudah Dasril meninggal ditambah lagi yang dipinjam oleh tergugat;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah yang ada di Objek perkara di Kampung Balimbing sekarang dihuni oleh Tergugat;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti bertanda P.1 dan P T. II 6 yaitu Ranji Saksi menerangkan pernah melihat ranji Penggugat;

4. Saksi ZULKARNAINI, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah Parak dan Sawah yang terdiri 3 (tiga) tumpak;
- Bahwa letak tanah tersebut adalah 2 (dua) tumpak di kajai Jorong Baruah yang terdiri dari Sawah dan parak dan 1 (satu) tumpak di Kampung Balimbiang Jorong Baruah;
- Bahwa ketiga tumpak terletak di Jorong yang sama yaitu Jorong Baruah Nagari Koto Gadang;
- Bahwa ketiga Tumpak tanah objek tersebut tanah Anasril/Penggugat;
- Bahwa bagi Anasril ketiga tumpak tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi;
- Bahwa Anasril Memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya Rubama;
- Bahwa Rubama memperoleh tanah tersebut dari nenek Anasril yaitu Anduang Bedah;
- Bahwa laki-laki tertua dari kaum Penggugat sekarang adalah Anasril;
- Bahwa Tanah tersebut jadi bermasalah karena di Kuasai oleh tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut karena meminjam tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut di Pinjam oleh Yulianis bersama suaminya tapi saksi tidak tahu siapa nama suami Yulianis tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Yulianis meminjam tanah objek perkara tersebut karena Samusudin yang mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa Saksi berteman dengan anak Samsudin;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsudin meminjamkan tanah ada persetujuan kaumnya;
- Bahwa Peminjaman tanah tersebut terjadi sekitar tahun 1981 an kebawah;
- Bahwa Yulianis berasal dari Padang Sidempuan;
- Bahwa sebelum tanah dipinjamkan, tanah tersebut digarap oleh Samsudin dan kemenakannya Dasril;
- Bahwa Samsudin kakak dari Rubama;
- Bahwa Anasril adalah anaknya Rubama;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pertama kali datang ke Objek perkara ;
- Bahwa Saksi tidak mengantar tergugat kerumah Samsudin;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah Pondok tergugat di Kajai pondok tersebut dipinggir sawah sebelah kanan;
- Bahwa batas-batas objek perkara yang saksi tahu yang di Kajai;
- Bahwa Dasril adalah Adik Anasril;
- Bahwa saksi pernah melihat Dasril tinggal di Rumah yang di Balimbiang Rumah Dasril berinding Papan;
- Bahwa Dasril meninggal di rantau;
- Bahwa kalau saksi dibawa ke Objek perkara saksi bisa menunjukan dan menyebutkan batas-batas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kampung mana tergugat berasal;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang tua Tergugat(Asmirawati);
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan orang tua Tergugat ke Objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan Objek perkara yaitu di jorong Rumbai;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah Pengugat dan tergugat baru sekitar 6 bulan ini;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dengan Objek perkara saksi sudah mengetahuinya dari saksi kecil sekitar tahun 1965;
- Bahwa Samsudin mengolah tanah objek perkara dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa Anak Samsudin yang saksi tahu adalah si Ujang;
- Bahwa yang saksi tahu Samsudin mengarap tanah Objek perkara yang di Kajai sampai dia tua dan kemudian karena dia sudah tua dia menyuruh orang lain untuk mengarapnya;
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara yang di Kajai ada pohon Durian;
- Bahwa yang mengarap tanah objek perkara sekarang adalah tergugat;
- Bahwa Samsudin punya saudara perempuan Jamilah Rubama dan Kansina;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Samsudin dari Anduang Bedah dan peruntukan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Bedah;
- Bahwa Rubama tidak ada bercerita mengenai tanah Objek perkara kepada Saksi;
- Bahwa pada sekitar tahun 90 an tanah di Kajai digarap oleh yulianis;
- Bahwa gelar dari Samsudin adalah Datuk Rajo Basangko;
- Bahwa saat Samsudin bercerita umur saksi 25 tahun;
- Bahwa Samsudin bercerita kepada saksi karena saksi berteman dengan anaknya dan Samsudin adalah bersaudara dengan Bapak Saksi;
- Bahwa Bapak saksi bernama Samiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bedah dapat tanah dari siapa yang jelas dari nenek-neneknya;
- Bahwa sebelum digarap oleh Tergugat tanah digarap oleh Dasril;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah Objek perkara dipinjamkan sampai kemenakan Samsudin pulang dari rantau;
- Bahwa Tanah Objek yang di Kaji dipinjamkan sebahagian;
- Bahwa sekarang kemenakan Samsudin sudah pulang dari rantau;
- Bahwa kemenakan Samsudin sekarang tinggal di Jorong Baruah Nagari Koto Gadang;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan daill sanggahan dan gugatan rekonvensinya nya Para Tergugat Konvensi / Para Penguat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Lianis Tanjung tertanggal 22 Maret 1995, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II,-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Lianis Tanjung tertanggal 02 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. II,-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lianis Tanjung tahun 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. II-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Lianis Tanjung tertanggal 01 Januari 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II-4 ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Lianis Tanjung tertanggal 01 Januari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. II- 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Fotokopi Ranji Kepanyungan Angku DT. Rajo Nan Basangko, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Nomor 02/KAN-KG/III/2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T II-7;
8. Fotokopi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Agama Nomor B/224/VII/2023/reskrim tertanggal Lubuk Basung 17 Juli 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II-8;
9. Print Photo Makam Anduang Labak di Kajai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda T. II-9;
10. Print Photo pernikahan Asmirawati, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda T. II-10;
11. Fotokopi Salinan Resmi Putusan No. 32/Pdt.G/2023/PN Lbb tanggal 4 Januari 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Salinan Resminya, diberi tanda T.II,-11;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis tersebut, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NELI ETRIZAL, Saksi memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para pihak adalah menenai rumah yang ditempati oleh Asmirawati yang terletak di Kampung Balimbiang Jorong Baruah Nagari Koto Gadang Anam Koto Kec Tanjung Raya Kab Agam;
- Bahwa batas-batas tanah adalah Sebelah utara berbatas dengan tanah orang suku Pili anak buah angku sinaro Alam; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah urang suku tanjung rumah Desi; Sebelah

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan rumah Desi; Sebelah Barat berbatas dengan sawah yang diolah Asmirawati;

- Bahwa yang ada diobjek adalah tanah dan diatas tanah ada rumah dan didepannya ada pohon jambu;
- Bahwa Rumah diobjek dibuat atas anjuran dari Datuk Rajo Nan Basangko;
- Bahwa sebelum rumah dibangun tanah tersebut berupa tanah lapang saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samsudin;
- Bahwa Saat rumah tersebut dibangun, ada acara Mancacah Tongak yang hadir saat itu saksi dan Datuk Rajo Basangko dan juga Datuk Rangkayo Muli serta tukangnyanya Sutan Syarif;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan oleh para pihak adalah tanah pusaka tinggi turun temurun;
- Bahwa setahu saksi yang mengarap tanah adalah ibu dari Asmirawati dan suaminya, karena disuruh Samsudin;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi dari Cerita Samsudin;
- Bahwa Samsudin bercerita kalau tanah objek perkara adalah "untuak" atau pembagian ibu Asmirawati;
- Bahwa yang diuntuakkan adalah tanah dan sawah;
- Bahwa Samsudin menceritakan tentang hal tersebut kepada saksi tahun 1989 waktu itu saksi masih belum menikah;
- Bahwa Samsudin bercerita kepada saksi saat ibu Asmirawati membangun rumah dan di waktu yang lain Samsudin juga pernah bercerita;
- Bahwa setahu saksi yang diperuntukan untuk ibu Asmirawati adalah yang dekat Sungai dan kebun jumlahnya ada 2 (dua) tumpak sawah dan kebun;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saki pernah ke Objek yang dipermasalahkan semuanya ada 3 tumpak yang di Kajai ada kebun dan sawah;
- Bahwa Kebun batas-batasnya adalah Sebelah barat berbatas dengan tanah Titi; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai batang Kurambik; Sebelah timur dengan tanah Yeni; Sebelah utara berbatas dengan jalan Nagari; sedangkan Sawah batas-batasnya Sebelah barat berbatas dengan tanah Penggugat; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Nagari; Sebelah Timur berbatas dengan Sungai; Sebelah utara berbatas dengan anak Sungai;
- Bahwa dulu saksi pernah lewat objek perkara sekitar tahun 1990 saat itu saksi pergi mencari durian ;
- Bahwa sebelum tanah objek tanah perkara di garap oleh Samsudin dan Yulianis, digarap oleh Bu Eli;
- Bahwa Samsudin meninggal tahun 2005;
- Bahwa Samsudin tinggal jauh dari Objek perkara ;
- Bahwa Samsudin bercerita dengan saksi di rumah Samsudin dan Samsudin mengatakan tolong di jaga kemenakannya Yulianis;
- Bahwa saat di bangun rumah tersebut ada menggunakan bahan kayu dan seng rumah tersebut adalah rumah kayu ;
- Bahwa sekarang rumah tersebut adalah rumah kayu dan dibelakangnya dibangun dapur batu;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Samsudin Yulianis adalah Kemenakan Samsudin;
- Bahwa rumah dan tanah adalah pusaka tinggi dari Datuk Rajo Basangko;
- Bahwa saudara dari Datuk Rajo Basangko yang saksi ketahui adalah Jamaliah, Kansina, Nawa, Rubama;
- Bahwa Yulianis anak dari Syariah;
- Bahwa Syariah adalah sepupu Samsudin dari keturunan yang lain;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah di dekat objek ada pusara;
- Bahwa Saksi bersuku Tanjung tapi beda payung dengan Penggugat, Penggugat di bawah Payung Datuk Rajo Basangko dan saksi dibawah payung Datuk Majo Sati;
- Bahwa gelar Datuk Rajo Basangko belum ada yang ada Panungkek yaitu Soni Hendri yang berada di Rantau yang bergelar Panungkek Datuk Sinaro;
- Bahwa saksi kenal Yulianis tahun 1990 dan saksi tidak tahu kenapa Yulianis jadi kemenakan Samsudin;
- Bahwa Rumah yulianis berjarak lebih kurang 1 Km dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan rumah Yulianis di bangun;
- Bahwa sebelum rumah dibangun Yulianis tinggal di Kajai di Pondok yang berukuran 2x3 meter dan Yulianis berkebun dan bersawah disana;
- Bahwa seluruh tanah objek perkara itu yang digarap oleh Yulianis;
- Bahwa Sebelum rumah di Balimbiang di bangun saksi sudah pernah ke Kajai;
- Bahwa sebelum datang Ke Kajai Yulianis merantau di daerah Panti;
- Bahwa Saksi kenal Anasril baru sekitar tahun 2001 ;
- Bahwa Anasril tidak ada saat membangun rumah;
- Bahwa setahu saksi harta pusaka tinggi tidak boleh izin dari anggota kaumnya;
- Bahwa saksi hadir saat Asmirawati dianjurkan untuk membangun rumah oleh Samsudin saksi hadir sebagai ninik mamak suku Tanjung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa siapa yang mengarap objek sebelumnya;
- Bahwa Ibu Samsudin bernama Bedah;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Bedah;

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu dengan saudara-saudara Yulianis;
- Bahwa Suami Yulianis berasal dari daerah Pasaman;
- Bahwa Tahun 89 Yulianis sudah menikah dan sudah mempunyai anak bernama ucok ;
- Bahwa Pada tahun 89 Asmirawati sudah lahir;
- Bahwa Saksi tahu dengan batas-batas objek perkara yang di Kajai diberitahukan oleh Samsudin ;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang-orang yang dibatas objek karena orang tersebut membeli tanah, dan saksi diberitahu kalau ada orang yang membeli tanah karena saksi selaku ninik Mamak;
- Bahwa Si yen dan si Titi sama-sama membeli tanah dekat Objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah untuk Rubama ada dan sekarang sudah dijual;

2. Saksi NURBAINI, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengarap tanah;
- Bahwa dalam objek perkara Samsudin mengarap tanah sebelah Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Dasril;
- Bahwa Saksi tahu Nek Ani ada mengarap tanah di sebelah Timur;
- Bahwa setahu saksi objek perkara yaitu sawah yang terletak di dekat sawah saksi letaknya di Kajai jaraknya dengan sawah saksi dipisahkan oleh anak sungai;
- Bahwa yang saksi tahu sebelah selatan berbatas dengan tanah saksi sendiri dan batas-batas yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa dahulu tanah sawah di garap oleh Ani sekarang digarap oleh Mira (Asmirawati);
- Bahwa Saksi melihat Ani mengarap sawah;

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Yulianis dan Ani menggarap tanah karena saksi pergi merantau;
- Bahwa hubungan Ani dengan Datuk Rajo Basangko adalah Famili;
- Bahwa Tanah Objek perkara yang digarap ani adalah tanah yang Di Kajai, sedangkan tanah Objek perkara yang di Balimbiang Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau saksi ke sawah saksi akan melewati sawah yang digarap oleh Asmirawati sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu ani adalah kakaknya Rawi tetapi Rawi tidak ada menggarap tanah;
- Bahwa di Kajai Ada rumah Ani dan rumah tersebut ditunggu oleh Ani dan suaminya;
- Bahwa Rubama tinggal di kampung Balimbiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Asmirawati yang dahulu, sekarang di tempati oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara para pihak;
- Bahwa saat Saksi merantau sawah saksi tidak ada yang menggarapnya, dan sekarang sawah saksi digarap orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan batas-batas sawah saksi ;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Ani yang di sebelah bawah saja disebelah atas tidak digarap oleh Ani;
- Bahwa sebelah atas saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya;

3. Saksi MURSIDA, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau objek perkara adalah Parak dan Sawah di Kajai dan sawah di kampung Balimbiang;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap sawah yang di Kampuang Balimbiang adalah orang tua dari Asmira wati;

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya rumah yang di Kampung Balimbing tidak ada yang menempati;
- Bahwa Dasril ada mengarap sawah di Kampung Balimbiang tapi diluar Objek perkara;
- Bahwa Suku dari orang tua saksi (Yulianis) adalah suku tanjung anak buah dari Datuk Rajo Basangko;
- Bahwa Saksi tahu Yulianis dikuburkan dekat rumah di Kampung Balimbiang;
- Bahwa Objek perkara yang di Kampung Balimbing adalah Sebelah barat (matahari terbenam) berbatas dengan sawah saksi (Musida) ; Sebelah Utara berbatas dengan Parak Urang Pili; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mani dan Ratna; Sebelah Timur berbatas dengan sawah Mira;
- Bahwa objek perkara Sawah yang Di Kajai saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa objek Perkara parak yang di Kajai batas-batasnya Sebelah Atas berbatas dengan parak Titi; Sebelah bawah berbatas dengan parak Yen; Sebelah sisi ada jalan dan sisi satu lagi ada batang aia (sungai);
- Bahwa Saksi tahu kalau Yulianis sukunya tanjung karena pada umumnya orang yang tinggal di sekitarnya adalah suku Tanjung;
- Bahwa Tanah objek yang di Kampung Balimbiang saksi tidak tahu siapa yang mengarapnya sebelum Yulianis Menggarap;
- Bahwa saksi mengarap sawah saksi yang berdekatan dengan Objek perkara sudah lama sekitar tahun 1989. Saat Saksi ke Objek perkara, saksi melihat orang tua Asmirawati yang mengarap tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang di Kampung Balimbiang yang dipermasalahkan sawah saja;
- Bahwa siapa orang tua Yulianis, saksi tidak tahu;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Yulianis anak buah Datuk Rajo Basangko diberitahu oleh anak Datuk Rajo Basangko si Bujang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak Datuk Rajo Basangko ;
- Bahwa Suku saksi adalah Koto;
- Bahwa selain Yulianis yang jadi anak buah Datuk Rajo Basangko adalah Bodaih;
- Bahwa Bodaih tinggal di Sawah dan ada rumah disana yang digarap oleh Bodaih adalah tanah yang diatas parak milik saksi dan tanah itu milik orang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Datuk Rajo Basangko, tapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa setahu saksi di Objek perkara yang di Kampung Balimbiang dekat rumah Asmirawati ada kuburan Yulianis dan adiknya;
- Bahwa setahu saksi Parak tanah objek yang di Kajai ada Pohon durian, Pohon pisang dan pohon rambai dan setiap saksi lewat disana saksi melihat orang tua Asmirawati (Yulianis) yang ada di Parak tersebut;
- Bahwa yang menggarap Sawah yang menjadi Objek perkara di Kajai yang saksi tahu adalah orang tua Asmirawati;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dan darimana orang tua Asmirawati bisa mendapatkan Tanah objek tersebut;
- Bahwa Rumah Saksi jauh jaraknya dengan rumah Asmirawati;
- Bahwa Saksi melewati tanah objek perkara kalau saksi pergi ke parak saksi saat musim durian;
- Bahwa Saksi baru-baru ini tahu kalau ada permasalahan antara Penggugat dan tergugat dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi melihat orang tua Asmirawati menggarap tanah Objek perkara yang Di Kajai sekitar tahun 1990;

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi orang tua Asmirawati menggarap tanah sawah di tanah objek perkara sampai dia meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Objek perkara yang di Kaji dan yang ada di Kampung Balimbiang Masuk daerah Datuk Rajo Basangko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal tanah objek perkara;
- Bahwa objek perkara yang di Kaji dan objek perkara yang di Kampung Balimbiang berada di Jorong Atas Nagari Koto Gadang;

(2.13) Menimbang, bahwa di samping mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, mempelajari dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan para pihak berperkara, Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah obyek sengketa yang hasil lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan pendapatnya sehubungan dengan hasil persidangan melalui kesimpulan di persidangan tanggal 4 Juni 2024. Kesimpulan Para Pihak tersebut beserta seluruh jawab-jinawab dalam perkara ini, untuk isinya lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Konvensi

(3.1.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait penentuan status kepemilikan 3 (tiga) tumpak tanah yakni:

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah tumpak I (Satu), berupa tanah sawah, luasnya + 0,5 Ha, diatasnya berdiri 1 (satu) Pondok kayu, hasil sabitan sawah + 100 Kebang Padi terletak di Kajai Jorong Baruah Nagari Koto Gadang VI Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :
 - a) Timur berbatas dengan jalan setapak dan disebelahnya tanah kaum penggugat yang tergadai ke Tini yang dikuasai oleh para tergugat;
 - b) Barat berbatasan dengan tanah kebun pisang Kaum Penggugat yang dikuasai Para Penggugat;
 - c) Selatan berbatasan dengan rencana jalan Nagari;
 - d) Utara berbatasan dengan anak sungai / batang Aia Kajai;
- b. Tanah tumpak II (Dua), berupa tanah Kering ,Perladangan (Kebun), seluas + 1 Ha diatasnya tumbuh Pohon durian, Pohon Bayur, Pohon Surian, Pohon kulit manis, Pohon Pinang, Pohon coklat, pohon bambu, Pohon Pisang dan bediri 2 pondok kayu, terletak di Kajai Jorong baruah Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :
 - a) Timur dengan kebun Yeni wati;
 - b) Barat dengan kebun Titi Yoesfita;
 - c) Selatan dengan Sungai Batang Air Kurambik;
 - d) Utara dengan rencana Jalan Nagari;
- c. Tanah tumpak III (Tiga), berupa Tanah Sawah/tanah kering, luasnya + 0,5 Ha, yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah kayu yang dihuni tergugat I, tergugat II dan tergugat III, dan ada 1 (satu) rumah pondok kayu ditengah sawah dan perkuburan anggota Kaum Penggugat, hasil panen Sabitan sawah +100 kebang padi terletak dikampung Balimbiang Jorong Baruah Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebelah :
 - a) Timur dengan tanah /rumah Nuraida (Gadiah);
 - b) Barat dengan tanah si Gadis kaum Suku Koto;
 - c) Selatan dengan tanah/ rumah Nuraida (Gadiah), rumah Desi, dan sawah Asrizal;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Utara dengan tanah Kaum Penggugat yang dikuasai oleh Kaum Penggugat dan anak sungai;

dan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas bidang-bidang tanah tersebut;

(3.1.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatan pada tanggal 18 Maret 2024 yang untuk materi pokoknya sebagaimana telah di uraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa secara umum berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Hal. 58, Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik maka dalam perkara ini para pihak juga tunduk pada ketentuan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik berikut aturan pelaksanaannya. Dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada poin III.C.2.a menyatakan bahwa *Perubahan/perbaikan gugatan/permohonan diajukan melalui SIP (sistem informasi pengadilan) paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban;*

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut diajukan melalui sistem informasi pengadilan 3 (tiga) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban pada tanggal 21 Maret 2024, maka secara formil perubahan tersebut dapat diterima tanpa perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai batasan perubahan gugatan tidak diatur di dalam *Rbg* maupun *HIR*. Pengaturan tentang perubahan gugatan tersebut di atur di dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi*

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan". Sehingga dengan demikian perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Karena jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perubahan gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap penambahan kata "dari nenek" pada posita surat Gugatan Penggugat halaman 2 poin 9 baris kedua setelah kata "nenek", penambahan "oleh para Tergugat" setelah kata "dikuasai" pada Posita Gugatan Penggugat halaman 4 poin 19, penambahan kata "dari nenek" setelah kata "nenek", dan penambahan kata "Penggugat yang bernama" setelah kata "moyang" pada petitum Surat Gugatan Penggugat halaman 5 huruf "B Dalam Pokok Perkara poin ke 2), Majelis Hakim dengan memperhatikan keseluruhan posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, berpendapat bahwa perubahan tersebut hanyalah bersifat penegasan dan tidak menjadikan dasar gugatan menjadi berubah atau menyimpang dari kejadian materiil dari gugatan awal;
- Bahwa terhadap penghapusan kata "besar" pada Petitum pada surat Gugatan Penggugat halaman 6 Poin 3). c.a), penghapusan kata "kecil" pada Petitum surat Gugatan Penggugat halaman 6 poin 3). c.c), dan penambahan kalimat "dan anak sungai" setelah kata : "Penggugat" pada Petitum surat Gugatan Penggugat halaman 6 poin 3). c.d) pada dasarnya juga tidak merubah substansi dan luas objek perkara, sehingga tidak pula menjadikan dasar gugatan menjadi berubah atau menyimpang dari kejadian materiil dalam gugatan Penggugat;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat diterima untuk selanjutnya dibuktikan dalam perkara *a quo*;

(3.1.3) Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan mengenai jawaban/bantahan para tergugat, jawab-jinawab para pihak dan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim pertama-tama menilai formalitas surat gugatan Penggugat terlebih dahulu;

(3.1.4) Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat mempunyai tiga Tumpak tanah pusaka tinggi yang berupa tanah kering dan tanah sawah yang berasal/ diperdapat dari Nenek dari Nenek moyang Penggugat bernama PADI secara turun temurun, selanjutnya dalam posita yang lain Penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut (tanah tumpak I) dan tanah objek perkara Tumpak II sebelum dikuasai / dirampas oleh Tergugat I dan istrinya (almarhum yulianis), dikuasai dan digarap oleh kaum penggugat yang bernama Kansina, Rubama, Dasrel dan samsudin sampai sekitar tahun 1998, kemudian tanah objek perkara tumpak III sebelum dirampas / dikuasai oleh tergugat I Alinur dan istrinya (almarhum yulianis), digarap oleh kaum penggugat yang bernama Rubama dan Dasrel sampai sekitar tahun 1998;

(3.1.5) Menimbang, bahwa dalam adat Minangkabau, pusako merupakan peninggalan dari suatu kaum atau seseorang yang tidak ada lagi, baik karena punah atau meninggal dunia, dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang diwarisi secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu. Pusako tersebut dapat berupa tanah pusako tinggi yang diperoleh dengan “tembilang besi”, yaitu berasal dari usaha nenek moyang/leluhur terdahulu dengan cara membuka lahan baru (manaruko/mencancang lateh) yang dapat berupa sawah atau ladang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal. Kemudian, tanah pusako rendah yang diperoleh dengan “tembilang emas”, yaitu berasal dari pembelian/pagang gadai oleh orang tua;



(3.1.6) Menimbang, bahwa dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi diwarisi secara turun-temurun oleh anggota kaum menurut garis keturunan ibu, bersifat kolektif dan merupakan turunan dari sistem kewarisan kolektif. Penggunaannya juga berdasarkan pada persetujuan kaum, sehingga dengan status yang demikian tidak ada kondisi dimana anggota kaum mengambil keputusan tersendiri berkaitan dengan harta tersebut. Selain itu, anggota kaum hanya mempunyai hak untuk mengolah, karena pada dasarnya kepemilikannya ada pada kaum. Sedangkan harta pusaka rendah diperuntukkan bagi keturunan sedarah, menjadi milik dari seseorang dan keturunannya, layaknya suatu objek waris, sehingga yang menerima dan/atau keturunannya secara langsung tidak hanya mempunyai hak untuk mengolah pusako tersebut, tapi juga hak untuk memiliki harta pusaka tersebut. Namun demikian, apabila tanah pusako rendah tersebut diwariskan dalam dua keturunan, maka tanah pusako tersebut dapat berubah statusnya menjadi pusako tinggi (apabila disepakati untuk itu);

(3.1.7) Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan kaidah yang ada dalam adat Minangkabau, Majelis Hakim tidak menemukan suatu kondisi/rangkaian peristiwa yang membuat objek perkara berstatus sebagai "tanah pusako tinggi". Posita gugatan Penggugat tersebut di atas pada dasarnya memang menyatakan bahwa objek perkara merupakan tumpak tanah pusaka tinggi yang berupa tanah kering dan tanah sawah yang berasal/ diperdapat dari Nenek moyang Penggugat bernama PADI secara turun temurun. Namun sudah tentu akan menimbulkan pertanyaan, "diwarisi secara turun temurun" tersebut dilakukan oleh siapa, dari siapa, kepada siapa saja. Terkait hal tersebut, posita-posita gugatan Penggugat hanya berfokus pada penjabaran keturunan dari Padi sampai kepada Penggugat. Padahal untuk mengetahui suatu tanah berstatus sebagai pusako tinggi tidak cukup dilihat dari garis keturunan saja, tetapi perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang objek perkara tersebut dan bagaimana pewarisannya, karena jika hanya berpijak pada adanya hubungan kekerabatan tersebut saja, maka harta pencaharian seorang



anggota kaum pun dapat dinyatakan sebagai pusako tinggi dengan dalih masih merupakan keturunan yang sama;

(3.1.8) Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa tanah objek perkara tersebut (tanah tumpak I) dan tanah objek perkara Tumpak II sebelum dikuasai / dirampas oleh Tergugat I dan istrinya (almarhum yulianis), dikuasai dan digarap oleh kaum penggugat yang bernama Kansina, Rubama, Dasrel dan samsudin sampai sekitar tahun 1998, kemudian tanah objek perkara tumpak III sebelum dirampas / dikuasai oleh tergugat I Alinur dan istrinya (almarhum yulianis), digarap oleh kaum penggugat yang bernama Rubama dan Dasrel sampai sekitar tahun 1998, selanjutnya apabila dalil posita tersebut dikaitkan dengan posita sebelumnya yang menguraikan tentang keturunan Padi, maka terlihat bahwa yang menjadi penguasa tanah objek perkara hanyalah mereka yang berada satu tingkat keturunan di atas Penggugat. Dan tidak ada satupun posita yang menerangkan bagaimana perolehan tanah objek perkara tersebut oleh mereka sampai ke PADI. Sehingga dengan demikian maka muncul persoalan bagaimana objek perkara berstatus pusako tinggi tersebut bisa terbentuk, apakah objek perkara saat dikuasai oleh Kansina, Rubama, Dasrel dan Samsudin pada zaman itu telah berstatus sebagai tanah pusako tinggi? Jika memang sudah berstatus sebagai pusako tinggi, maka bagaimana status tersebut bisa melekat pada objek perkara? Kemudian, siapa yang manaruko/mencancang lateh tanah tersebut, kemudian diturunkan ke siapa, selanjutnya diturunkan ke siapa lagi, sampai dengan status “pusako tinggi” melekat pada objek perkara. Namun demikian, apabila objek perkara saat dikuasai Kansina, Rubama, Dasrel dan samsudin belum berstatus sebagai pusako tinggi, maka hal yang sama juga perlu dijelaskan sampai status “pusako tinggi” pada objek perkara tergambar pada posita gugatan. Dengan demikian posita tersebut menggambarkan latar belakang munculnya status “pusako tinggi” tersebut;

(3.1.9) Menimbang, bahwa pada dasarnya posita memuat uraian mengenai jalinan peristiwa mengenai adanya suatu hak pada Penggugat dan timbulnya kerugian pada Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, sehingga

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



harus menggambarkan dengan jelas hal-hal yang menjadi dasar terbitnya suatu tuntutan hak, sehingga kegagalan dalam merumuskan jalinan peristiwa tersebut dengan sendirinya menyebabkan kegagalan dari pihak Penggugat dalam mengajukan tuntutan hak dan secara otomatis menghalangi pemeriksaan terhadap objek sengketa. Adapun unsur posita -- atau dengan istilah lain yaitu *fundamentum petendi* -- dianggap lengkap dan memenuhi syarat apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai hubungan antara penggugat dengan materi dan/atau objek perkara. Kemudian, penjelasan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara;
2. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau memuat penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

(3.1.10) Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menerangkan bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dari keturunan nenek dari Nenek Moyang Penggugat yang bernama PADI (almarhum), Suku Tanjung dibawah Payung Panji Datuak Rajo Nan Basanko di Nagari Koto Gadang VI Koto, kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan Penggugat tersebut mempermasalahkan objek perkara yang menurutnya merupakan harta pusako tinggi yang berasal/ diperdapat dari Nenek moyang Penggugat bernama PADI secara turun temurun yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat, dalam hal ini Para Penggugat justru tidak menerangkan uraian sejarah objek perkara dari proses perolehannya sampai dengan berstatus sebagai harta pusako tinggi kaum (latar belakang objek perkara). Padahal uraian sejarah tersebut merupakan peristiwa hukum yang menjadi penentu apakah objek perkara tersebut memiliki "dasar" sebagai *pusako tinggi*. Meskipun hal tersebut nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut pada proses pembuktian, kedudukan objek perkara yang berstatus *pusako tinggi* dalam posita gugatan tersebut merupakan hipotesa yang wajib didukung

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



dengan premis-premis yang mendasari hipotesa tersebut, sehingga nantinya hipotesa dan premis-premis tersebutlah yang menjadi parameter dalam pembuktian pokok perkara;

(3.1.11) Menimbang, bahwa premis-premis yang mendasari hipotesa tersebut nantinya menjadi penghubung antara objek perkara dengan pihak Penggugat, antara pihak Penggugat maupun objek perkara dengan pihak Tergugat, serta antara Para Pihak dengan objek perkara dan pada akhirnya hal-hal tersebut menjadi dasar/pedoman bagi Para Pihak khususnya pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya. Selanjutnya, hal tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untuk menilai pembuktian yang dilakukan Para Pihak, sehingga proses pembuktian nantinya menjadi terarah karena telah memiliki unsur yang perlu dibuktikan. Oleh karena itu, posita-posita gugatan Penggugat yang langsung menyatakan objek perkara adalah harta pusako tinggi tetapi tidak menjelaskan seperti apa sejarah objek perkara tersebut dari dahulu sampai sekarang secara turun temurun (tidak memuat premis-premis) merupakan posita yang melompat pada suatu kesimpulan tertentu (*jumping conclusion*). Padahal posita gugatan tersebut menjadi dasar pembuktian di persidangan, khususnya untuk menentukan status objek perkara sebelum masuk pada permasalahan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya (asas *actori incumbit probatio* jo. Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara);

(3.1.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena posita gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur *feitelijke grond* yang pada akhirnya mengakibatkan adanya *missing link* pada *rechtelijke grond*, maka hal tersebut membuat *fundamentum petendi* menjadi tidak lengkap. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

(3.1.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1995 terdapat kaidah hukum: gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas;



(3.1.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 terdapat kaidah hukum: gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi;

(3.1.15) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup beralasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.1.16) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dalil maupun alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.2) Dalam Rekonvensi

(3.2.1) Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1975 memuat kaidah hukum sebagai berikut: "Karena Gugatan Rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan Konvensi, melainkan terpisah; berdiri sendiri, maka dengan tidak dapat diterimanya "Gugatan Konvensi", tidak dengan sendirinya "Gugatan Rekonvensi" ikut menjadi "tidak dapat diterima" pula;

(3.2.2) Menimbang, bahwa jika merujuk kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka terhadap setiap gugatan konvensi yang tidak didasarkan pada inti gugatan Konvensi, Majelis wajib mempertimbangkannya secara sendiri-sendiri, sehingga putusan mengenai cacat formal gugatan (tidak dapat diterima) dengan sendirinya tidak mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi "tidak dapat diterima". Namun demikian, apabila Majelis menggunakan penafsiran secara *a contrario* terhadap kaidah hukum tersebut, sehingga yang tadinya "tidak didasarkan atas inti gugatan konvensi" menjadi "didasarkan atas inti gugatan konvensi", apakah dengan demikian hasil dari Gugatan Rekonvensi bergantung pada Gugatan Konvensi, atau dengan kalimat lain putusan "tidak dapat diterima" pada Gugatan Konvensi secara otomatis menerbitkan putusan "tidak dapat diterima" pada Gugatan Rekonvensi?

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



(3.2.3) Menimbang, bahwa jika mencermati kaidah hukum tersebut pada dasarnya sepanjang Gugatan Rekonvensi berdiri sendiri dan tidak menggantungkan fokus pembahasan pada inti pokok Gugatan Konvensi, maka Majelis Hakim tidak akan terikat untuk mengambil alih pertimbangan dalam Gugatan Konvensi menjadi pertimbangan dalam Gugatan Rekonvensi, sehingga antara kedua Gugatan tersebut menimbulkan hasil yang sama berupa “tidak dapat diterima”, sebaliknya apabila memang tergantung dan saling berkaitan satu sama lain maka Majelis akan terikat untuk menjatuhkan putusan berupa “gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karena itu, untuk setiap Gugatan Rekonvensi yang berkaitan dengan “inti pokok Gugatan Konvensi” maka apabila putusan pada Konvensi “tidak dapat diterima”, maka begitu pula yang terjadi pada putusan Rekonvensi yaitu “tidak dapat diterima” juga;

(3.2.4) Menimbang, bahwa jika mencermati kaidah hukum tersebut pada dasarnya sepanjang Gugatan Rekonvensi berdiri sendiri dan tidak menggantungkan fokus pembahasan pada inti pokok Gugatan Konvensi, maka Majelis Hakim tidak akan terikat untuk mengambil alih pertimbangan dalam Gugatan Konvensi menjadi pertimbangan dalam Gugatan Rekonvensi, sehingga antara kedua Gugatan tersebut menimbulkan hasil yang sama berupa “tidak dapat diterima”, sebaliknya apabila memang tergantung dan saling berkaitan satu sama lain maka Majelis akan terikat untuk menjatuhkan putusan berupa “gugatan tidak dapat diterima”;

(3.2.5) Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasari pada landasan berpikir yang objektif, sebab bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik terhadap suatu gugatan yang telah cacat formal dan memenuhi syarat? Memeriksa dalil Gugatan Rekonvensi dan mempertentangkannya dengan Gugatan Konvensi yang telah cacat secara yuridis sama dengan menghalangi kesempatan Penggugat Rekonvensi dalam memperoleh gambaran yang utuh atas tuntutan hak terhadap suatu objek perkara;

(3.2.6) Menimbang, bahwa setelah mencermati objek gugatan baik pada Gugatan Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis tiba pada

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



kesimpulan bahwa Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sama-sama ingin menuntut status kepemilikan atas 3 (tiga) tumpak tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berfokus pada objek-objek perkara sebagai tanah kaum, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berfokus pada objek-objek perkara sebagai tanah milik pribadi, sehingga dalam hal ini terdapat kesamaan inti pokok gugatan di antara Para Pihak tersebut. Dalam hal ini Majelis berpendapat hasil dari Gugatan Konvensi tersebut yang berupa cacat formal pada surat gugatan berpengaruh dan membawa efek domino pada Gugatan Rekonvensi, sehingga dengan terhalangnya pemeriksaan pokok perkara pada Gugatan Konvensi maka di sisi lain juga menghalangi pemeriksaan pokok perkara pada Gugatan Rekonvensi;

(3.2.7) Menimbang, bahwa senada dengan pertimbangan pada “Dalam Konvensi” di atas, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal oleh karena tidak mengemukakan feitelijke grond dengan benar, sehingga akan membawa akibat bagi terhalangnya tuntutan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut. Tidaklah mungkin bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mendalilkan suatu hak sekaligus menjawab gugatan konvensi yang ternyata belum terang dalil-dalil faktualnya, sehingga mempertimbangkan pokok Gugatan Rekonvensi untuk suatu dalil yang belum lengkap sama dengan merugikan Penggugat Rekonvensi sendiri;

(3.2.8) Menimbang, bahwa timbulnya gugatan rekonvensi adalah dari adanya gugatan konvensi dan oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi tersebut di atas menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan suatu gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga tidak dapat diterima, selanjutnya inti pokok Gugatan Konvensi sama dengan Gugatan Rekonvensi, maka cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi tidak dapat diterima;

(3.2.9) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II dan III Konvensi tidak dapat diterima, maka

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



terhadap substansi atau pokok perkara gugatan reconvensi maupun terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak relevan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.3) Dalam Konvensi dan Reconvensi

(3.3.1) Menimbang, bahwa pemeriksaan gugatan reconvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemeriksaan gugatan konvensi, sehingga pembebanan biaya perkara pada gugatan reconvensi juga tergantung pada gugatan konvensi sebagai gugatan pokoknya;

(3.3.2) Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan gugatan reconvensi tidak terdapat biaya apapun yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Reconvensi / Tergugat I, II dan III Konvensi, dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.3) Memerhatikan, ketentuan Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

(4.2) Dalam Reconvensi

Menyatakan gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

(4.3) Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-Court oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Mardayati, A.md, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II sekaligus Kuasa Insidentil Tergugat I dan III melalui Sistem Informasi Pengadilan. Putusan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. **Wahyu Agung Muliawan, S.H..**

Yoshito Siburian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardayati, A.md, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbb



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp84.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Biaya PS	:	Rp1.500.000,00
6. PNBP PS	:	Rp10.000,00
7. Penggandaan berkas	:	Rp21.000,00
8. Sumpah	:	Rp50.000,00
9. Redaksi	:	Rp10.000,00
10. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.855.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)